



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2022/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara gugatan waris dalam persidangan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

RR. Adina Judiati Monica Sarasvati, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Fakultas Ekonomi Universitas Pancasila, beralamat di RT. 004, RW. 011, Jalan Gaharu II, Nomor 8, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **H. Achmad Michdan, S.H., Miftakhul Arif, S.H., Gilang Katon Nugraha, S.H., Miftahul Ulum, S.H., Farhan Hazairin, S.H., M.H., M. Azmi Hendarwan, S.H., Ahya Ulumudin, S.H. dan Suhardiman, S.H.**, Advokat Pengacara dan Penasihat Hukum pada Michdan & Partner” low Office yang berkedudukan di Jalan Pinang I Nomor 9 Pondok Labu Jakarta Selatan 12450 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Register Surat Kuasa Nomor 2268/SK/II/2021 tanggal 15 November 2021, dahulu sebagai Tergugat I sekarang Pemanding;

melawan

1. **RR. Adityana Kasandravati**, umur 53 Tahun, agama Islam, pekerjaan Psikolog Klinis Forensik, pendidikan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, beralamat di RT. 001, RW.007, Jalan Wijayakusuma, Nomor 30 B, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dahulu sebagai Penggugat sekarang Terbanding ;

Hlm. 1 dari 13 hlm. Putusan. No.10/Pdt.G/2022/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Andika Prasetyo Judianto**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, pendidikan BBA Finance, Tempat kediaman di RT. 08, RW. 002, Jalan Madrasah SD Inpres Nomor 1, Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dahulu sebagai Tergugat II sekarang Turut Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1799/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 4 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 *Rabiul Awwal* 1443 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan Almarhum Drs. R. Oemarjoedi bin Roestiman Soetrisno Prawironotoprojo telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 2020 dan R.A. Hartati Woelan binti Soeprijo Prijokoesoemo telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2020 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Drs. R. Oemarjoedi bin Roestiman Soetrisno Prawironotoprodjo dan R.A. Hartati Woelan binti Soeprijo Prijokoesoemo adalah:
 1. Adina Judiati Monica Sarasvati (anak perempuan);
 2. Adityana Kasandravati (anak perempuan);
 3. Andika Prasetyo Judianto (anak laki-laki).
4. Menyatakan sah menurut hukum wasiat yang dibuat Almarhum Drs. R. Oemarjoedi bin Roestiman Soetrisno Prawironotoprojo di hadapan Notaris/PPAT, Risbert, S.H., M.H. dengan Nomor 10 Tanggal 25 Januari 2016;
5. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan wasiat Nomor 10 Tanggal 25 Januari 2016 dan apabila isi wasiat tersebut

Hlm. 2 dari 13 hlm. Putusan. No.10/Pdt.G/2022/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dilaksanakan secara natura maka diserahkan kepada kantor lelang negara untuk dijual lelang dan hasilnya dibagikan kepada masing-masing ahli waris sesuai bagiannya masing-masing;

6. Membebaskan kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.205.000.00 (satu juta dua ratus lima ribu rupiah);

Bahwa saat putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut diucapkan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II hadir;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat I untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 November 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1799/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 15 November 2021;

Bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1799/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 25 November 2021 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dan Turut Terbanding ;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 26 November 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1799/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 29 November 2021 yang intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Para Pemanding dahulu Para Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1799/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 4 November 2021;

Mengadili Sendiri

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Almarhum Drs. R. Oemarjoedi bin Roestiman Soetrisno Prawironotoprojo telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 2020 dan R.A. Hartati Woelan binti Soeprijo Prijokoesoemo telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2020 sebagai Pewaris;

Hlm. 3 dari 13 hlm. Putusan. No.10/Pdt.G/2022/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum R. Oemarjoedi bin Roestiman Soetrisno Prawironotoprodjo dan R.A. Hartati Woelan binti Soeprijo Prijokoesoemo adalah:
 1. Adina Judiati Monica Sarasvati (anak perempuan);
 2. Adityana Kasandravati (anak perempuan);
 3. Andika Prasetyo Judianto (anak laki-laki).
4. Menyatakan wasiat yang dibuat Almarhum Drs. R. Oemarjoedi bin Roestiman Soetrisno Prawironotoprojo di hadapan Notaris/PPAT, Risbert, S.H., M.H., dengan Nomor 10 Tanggal 25 Januari 2016 Batal Demi Hukum dan tidak Mempunyai Kekuatan Hukum;
5. Menyatakan bahwa pembagian Harta Wasiat tidak boleh melebihi 1/3 pembagian harta waris ;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memeriksa, mengadili memberi pertimbangan hukum dan memberi putusan atas perkara, berpendapat lain berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan seadil adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I dan Terbanding II melalui Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1799/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 1 Desember 2021 ;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 3 Desember 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1799/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 7 Desember 2021 yang intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pembanding secara keseluruhan;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1799/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 4 November 2021;

Mengadili Sendiri

Dalam pokok perkara

Hlm. 4 dari 13 hlm. Putusan. No.10/Pdt.G/2022/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1799/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 4 November 2021 yang menerima permohonan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan Almarhum Drs. R. Oemarjoedi bin Roestiman Soetrisno Prawironotoprojo telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 2020 dan R.A. Hartati Woelan binti Soeprijo Prijokoesoemo telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2020 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum R. Oemarjoedi bin Roestiman Soetrisno Prawironotoprodjo dan R.A. Hartati Woelan binti Soeprijo Prijokoesoemo adalah:
 1. Adina Judiati Monica Sarasvati (anak perempuan);
 2. Adityana Kasandravati (anak perempuan);
 3. Andika Prasetyo Judianto (anak laki-laki).
4. Menetapkan kembali Akta Wasiat Nomor 10 Tanggal 25 Januari 2016 yang dibuat Notaris/PPAT, Risbert, S.H., M.H. sudah sah menurut hukum yang berlaku dan telah terdaftar pada kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;
5. Membebaskan biaya perkara yang ada sesuai porsi masing masing;
6. Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Timnggi Agama Jakarta yang memeriksa, mengadili memberi pertimbangan hukum dan memberi putusan atas perkara ini, demi agar kewajiban menjalankan wasiat dan membayar pajak warisan kepada negara bisa dilaksanakan, mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1799/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 4 November 2021 Turut Tergugat Andika Prasetyo Jodianto tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1799/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 24 November 202, kepada Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama

Hlm. 5 dari 13 hlm. Putusan. No.10/Pdt.G/2022/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan Nomor 1799/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 14 Desember 2021, baik Pembanding maupun Terbanding serta Turut Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara (*inzage*) hingga berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada Nomor register 10/Pdt.G/2022/PTA.JK tanggal 10 Januari 2022 dan telah diberitahukan kepada Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding, masing-masing dengan surat nomor W9-A/279/HK.05/1/2022 tanggal 10 Januari 2022;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Tergugat dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1799/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 4 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 *Rabiul Awwal* 1443 *Hijriyah* dan Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding hadir dalam persidangan pada saat pengucapan putusan, selanjutnya mengajukan permohonan banding pada 15 November 2021, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding 14 (empat belas) hari sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggat waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa usaha damai telah dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusannya halaman 30, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah sesuai maksud Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan proses mediasi sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Hlm. 6 dari 13 hlm. Putusan. No.10/Pdt.G/2022/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana laporan Mediator Prof. Dr. H. Edie Toet Hendratno, S.H., M.Si., akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara banding yang terdiri dari gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1799/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 4 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 *Rabiul Awwal* 1443 *Hijriyah* dan setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan waris yang pada pokoknya menuntut agar kedua orang tuanya yaitu Drs. R. Oemarjoedi bin Roestiman Soetrisno Prawironotoprodjo (ayah), R.A Hartati Woelan binti Soeprijo Prijokoesoemo (ibu) ditetapkan sebagai Pewaris yang meninggal dunia masing-masing pada tanggal 23 November 2020, dan tanggal 1 Desember 2020;

Menimbang bahwa Drs. R. Oemarjoedi bin Roestiman Soetrisno telah meninggalkan wasiat sebagaimana tercatat oleh Notaris, Risbert, S.H., M.H., dengan Nomor 10 Tanggal 25 Januari 2016 yang berisikan tentang pembagian harta peninggalan yang ditinggalkan almarhum Drs. R. Oemarjoedi bin Roestiman Soetrisno;

Menimbang bahwa Penggugat/Terbanding menuntut agar wasiat tersebut dilaksanakan oleh ahli waris dari almarhum Drs. R. Oemarjoedi bin Roestiman Soetrisno dan almarhumah R. A. Hartati Woelan binti Soeprijo Prijokoesoemo.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, Tergugat/Pembanding menyampaikan jawaban sebagai berikut :

- bahwa benar Drs. R. Oemarjoedi bin Roestiman Soetrisno dan R. A. Hartati Woelan binti Soeprijo Prijokoesoemo adalah ayah ibu kandung Penggugat/Terbanding dan para Tergugat/Pembanding yang keduanya telah meninggal dunia, selain itu juga Tergugat/Pembanding mengakui bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat II/Turut Terbanding adalah

Hlm. 7 dari 13 hlm. Putusan. No.10/Pdt.G/2022/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersaudara kandung sebagai anak dari keduanya dan kedua orang tua Drs. R. Oemarjoedi bin Roestiman Soetrisno telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum Drs. R. Oemarjoedi bin Roestiman Soetrisno; begitu pula kedua orang tua almarhumah R. A. Hartati Woelan binti Soeprijo Prijokoesoemo telah meninggal dunia lebih dahulu;

- bahwa benar Tergugat/Pembanding mengakui kalau Drs. R. Oemarjoedi bin Roestiman Soetrisno telah membuat surat wasiat yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT, Risbert, S.H., M.H. dengan Nomor: 10, Tanggal 25 Januari 2016.
- bahwa Tergugat/Pembanding menolak untuk menjalankan wasiat Drs. R. Oemarjoedi bin Roestiman Soetrisno telah dibuat di hadapan Notaris/PPAT, Risbert, S.H., M.H. dengan Nomor: 10, Tanggal 25 Januari 2016 tersebut karena isi wasiat tentang harta peninggalan telah bercampur aduk kepemilikannya. Tidak diketahui apakah masih ada hak orang lain di dalamnya;
- bahwa hak dan status almarhumah sebagai ibu kandung dan istri almarhum Drs. R. Oemarjoedi bin Roestiman Soetrisno sudah dihilangkan karena hibah dalam wasiat tersebut dibuat tanpa sepengetahuan almarhumah R. A. Hartati Woelan binti Soeprijo Prijokoesoemo dan ahli waris lainnya;
- Tergugat/Pembanding menolak menjalankan pembagian waris berdasarkan wasiat dengan alasan bahwa:
 - Bahwa asset-aset di dalam surat wasiat tersebut tidak sesuai luas tanahnya;
 - Bahwa tidak dijalankan prosedur hibah wasiat, dimana hibah waris seharusnya ditandatangani oleh almarhumah R. A. Hartati Woelan binti Soeprijo Prijokoesoemo selaku istrinya;
 - Bahwa terdapat dua aset yang juga merupakan hibah waris atas nama Penggugat/Terbanding yang tidak tertuang dalam surat wasiat yaitu tanah dan bangunan di Jalan Cendrawasih Kompleks MPR Cilandak, Jakarta Selatan; dan tanah/bangunan di Jalan Pela Raya Nomor 210 Petogogan, Jakarta Selatan yang merupakan milik almarhum Drs. R. Oemarjoedi bin Roestiman Soetrisno;

Hlm. 8 dari 13 hlm. Putusan. No.10/Pdt.G/2022/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat beberapa aset berupa tanah girik di Ciputat milik almarhum Drs. R. Oemarjoedi bin Roestiman Soetrisno yang belakangan ini diketahui sertifikatnya dipegang oleh Penggugat/Terbanding;
- Bahwa dalam isi wasiat tersebut terdapat klausul dimana almarhumah R. A. Hartati Woelan binti Soeprijo Prijokoesoemo selaku istri mendapatkan hibah waris atas satu aset tanah dan bangunan di Jalan Gaharu 2 Nomor 8 Cilandak. Padahal objek tersebut sertifikatnya sudah atas nama almarhumah R. A. Hartati Woelan binti Soeprijo Prijokoesoemo;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu mempertimbangkan persaratan formal sebuah gugatan waris yang diajukan oleh pihak Penggugat/Terbanding ;

Menimbang bahwa Penggugat/Terbanding menyampaikan dalam gugatannya tentang sabyek hukum pewaris dan ahli waris dimana Penggugat menyampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 November 2020 telah meninggal dunia karena sakit, ayah kandung dari Penggugat, yang bernama Drs. R. Oemarjoedi bin Roestiman Soetrisno Prawironotoprodjo di Jakarta, dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 3174-KM-27112020-0042 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta selanjunya disebut sebagai Almarhum; sementara pada tanggal 1 Desember 2020 telah meninggal dunia karena sakit, ibu kandung dari Penggugat yang bernama R.A Hartati Woelan binti Soeprijo Prijokoesoemo di Jakarta, dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 3174-KM-04122020-0032 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta selanjunya disebut sebagai Almarhumah;
2. Bahwa orang tua dari Almarhum/Almarhumah telah meninggal dunia terlebih dahulu; ketika Almarhum wafat, ayahnya yang bernama Roestiman Soetrisno Prawironotoprodjo, dan ibunya yang bernama Sri S. sudah meninggal terlebih dahulu; demikian pula dengan Almarhumah, ketika

Hlm. 9 dari 13 hlm. Putusan. No.10/Pdt.G/2022/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah wafat, ayahnya yang bernama R. Soeprijo Prijokoesoemo, dan ibunya yang bernama Roestin, sudah meninggal terlebih dahulu;

3. Bahwa, Almarhum, Almarhumah, Penggugat dan Para Tergugat, kesemuanya beragama Islam;
4. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum Drs. R. Oemarjoedi bin Roestiman Soetrisno Prawironotoprodjo telah menikah satu kali, yaitu dengan Almarhumah R.A Hartati Woelan binti Soeprijo Prijokoesoemo pada tanggal 19 Desember 1965 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sempur Kaler, Kab/Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat (Kutipan Akta Nikah Nomor 654/1965); pada saat wafatnya Almarhum masih sebagai Suami dari Almarhumah, dan dari pernikahan tersebut telah lahir tiga orang anak yang bernama:
 - a. Adina Judiati Monica Sarasvati, lahir pada tanggal 1 Juli 1966;
 - b. Adityana Kasandravati, lahir pada tanggal 17 Februari 1968;
 - c. Andika Prasetyo Judioanto, lahir pada tanggal 3 Agustus 1971.
5. Bahwa pada saat masih hidup almarhum Drs. R. Oemarjoedi bin Roestiman Soetrisno telah membuat wasiat yang berisikan pembagian harta waris di hadapan Notaris, Risbert, S.H., M.H. dengan Nomor 10, Tanggal 25 Januari 2016 dan sebagian isi wasiat tersebut telah dilaksanakan oleh para pihak sebagai ahli waris;
6. Menimbang, bahwa berdasarkan isi wasiat tersebut, diketahui bahwa Pewaris juga telah mewasiatkan hartanya kepada Barrasmara Sandyaputra dan Aretta Rachmadiana Putri berupa rumah di California regency dan sebagian tanah dan rumah di Gaharu II Nomor 8. Kedua anak tersebut adalah anak kandung dari Adina Monica Sarasvati, tidak termasuk ahli waris akan tetapi mendapatkan bagian melalui wasiat tersebut;
7. Menimbang, bahwa pemberian kepada kedua anak tersebut melalui wasiat tersebut berupa rumah di California regency dan bagian tanah dan rumah di Gaharu II Nomor 8, menurut penilaian majelis hakim, tidak melebihi dari sepertiga dari keseluruhan harta peninggalan Almarhum Drs. R. Oemarjoedi bin Roestiman Soetrisno dan almarhumah R. A. Hartati Woelan

Hlm. 10 dari 13 hlm. Putusan. No.10/Pdt.G/2022/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Soeprijo Prijokoesoemo sehingga wasiat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang bahwa, dari uraian tersebut diatas maka ada pihak cucu dari Pewaris yang bernama Barrasmara Sandyaputra dan Aretta Rachmadiana Putra putri dari Adina Monica Sarasvati, tidak termasuk ahli waris akan tetapi mendapatkan bagian melalui wasiat tersebut ;

Menimbang bahwa, sementara dalam gugatan Penggugat kedua cucu tersebut (Barrasmara Sandyaputra dan Aretta Rachmadiana Putra putri) tidak dimasukan sebagai pihak dalam perkara tersebut sementara Barrasmara Sandyaputra dan Aretta Rachmadiana Putra putri mendapat bagian dari harta warisan Almarhum Drs. R. Oemarjoedi bin Roestiman Soetrisno dan almarhumah R. A. Hartati Woelan binti Soeprijo Prijokoesoemo dan dalam petitum Penggugat Barrasmara Sandyaputra dan Aretta Rachmadiana Putra putri tidak termasuk yang dihukum untuk menjalankan isi wasiat tersebut ;

Menimbang bahwa, sehubungan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak, dimana seharusnya dikarenakan kedua cucu dari almarhum tersebut mendapatkan bagian dari mal waris meskipun bagiannya berupa wasiat, maka Barrasmara Sandyaputra dan Aretta Rachmadiana Putra putri (cucu almarhum) harus dimasukan sebagai pihak dalam gugatannya sehingga dalam petitumnya dapat dihukum untuk melaksanakan isi dari wasiat tersebut ;

Menimbang bahwa, sejalan dengan pertimbangan tersebut diatas berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan huruf (C) point (2) menyatakan bahwa surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta warisan menurut hukum islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak, Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk sebelum Penetapan Majelis Hakim dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hlm. 11 dari 13 hlm. Putusan. No.10/Pdt.G/2022/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dengan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan penggugat tentang penetapan ahli waris dan pelaksanaan wasiat patut dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa, sehubungan pertimbangan tersebut diatas maka pokok perkara penetapan ahli waris dan pelaksanaan wasiat tidak perlu dipertimbangkan lagi, begitu pula keberatan Permbanding dalam memori banding dan jawaban Terbanding dalam kontra memori banding tidak perlu dipertimbangkan kembali ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat, putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1799/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 4 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 *Rabiul Awwal* 1443 Hijriyah patut dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana dalam putusan banding ini;

Menimbang bahwa, mengenai biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, biaya perkara baik dalam dalam tingkat pertama dibebankan kepada Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Turut Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Terbading ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1799/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 4 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 *Rabiul Awwal* 1443 *Hijriyah* dengan mengadili sendiri sebagai berikut:
 1. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbading tidak dapat diterima;
 2. Menghukum Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Turut Terbanding untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp1.205.000,00 (satu juta dua ratus lima ribu rupiah);

Hlm. 12 dari 13 hlm. Putusan. No.10/Pdt.G/2022/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 *Jumadil Akhir* 1443 *Hijriyah* oleh kami, **Drs.Tata Sutayuga, S.H., M.H.**, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **H. Sunarto. S.H., M.H.** dan **Dra Hj. Syamsidar, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 10/Pdt.G/2022/PTA.JK tanggal 10 Januari 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadil Akhir* 1443 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dibantu oleh **Hj. Aisyah HR, S.H., M.M.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

ttd

H. Sunarto. S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dra Hj. Syamsidar, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs.Tata Sutayuga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Aisyah HR, S.H., M.M.

Rincian Biaya :

Administrasi : Rp130.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

Hlm. 13 dari 13 hlm. Putusan. No.10/Pdt.G/2022/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera

Drs. Muhammad Yamin. M.H

Hlm. 14 dari 13 hlm. Putusan. No.10/Pdt.G/2022/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)